

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2004 DAN H.R. MUSLIM

Garri Selastiani dan Tajul Arifin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : gselastiani@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to provide a comparison between two laws, namely positive law and Islamic law, regarding Domestic Violence (DV) in the perspective of Law No. 23 of 2004 and the hadith of Muslim through the method of literature review. The findings indicate the need for strengthening the legal system to protect DV victims, increasing public awareness of the importance of DV prevention and handling, and cross-sector collaboration to enhance effectiveness in addressing DV cases. Furthermore, the research highlights the necessity of integrating principles of state law and religious values in addressing DV, with the conclusion that cooperation between state institutions and religious authorities is crucial in enhancing protection for DV victims and enforcing more effective laws, requiring joint efforts from the government, religious institutions, and society to create a safe and DV-free environment.

Keywords: *violence, household, prevention, and protection*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perbandingan antara kedua hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan hadits riwayat Muslim melalui metode tinjauan literatur atau juga dikenal sebagai kajian literatur. Hasil temuan menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum yang melindungi korban KDRT, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan dan penanganan KDRT, serta kolaborasi lintas-sektor untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus KDRT. Lebih lanjut, penelitian ini mendapati perlunya integrasi antara prinsip-prinsip hukum negara dan nilai-nilai agama dalam menanggulangi KDRT, dengan simpulan bahwa kerja sama antara lembaga negara dan agama sangat penting dalam meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT dan menegakkan hukum yang lebih efektif, memerlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari KDRT.

Kata kunci: Kekerasan, rumah tangga, Pencegahan, Dan Perlindungan

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena yang merajalela di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi masalah sosial yang serius dan sangat mengancam kesejahteraan anggota keluarga. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tetapi realitanya, KDRT masih tetap menjadi ancaman yang nyata bagi banyak keluarga. Meskipun undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban KDRT dan menegakkan keadilan, tantangan dalam pelaksanaannya tidak bisa diabaikan. Banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan antara teori dan praktik, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan budaya patriarki yang masih kuat.

Di sisi lain, hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam menangani isu KDRT. Dengan warisannya dari hadis dan pandangan ulama seperti Abu Dawud, Ibn Majah, Al Damiri, Ibn Hibban, dan Al-Hakim, hukum Islam memberikan pandangan

yang kaya tentang hak-hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta cara-cara menangani situasi KDRT. Ajaran Islam menegaskan pentingnya menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga serta memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana mengatasi konflik dan kekerasan dalam konteks keluarga. Namun, implementasi hukum Islam dalam masyarakat juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal interpretasi dan aplikasi yang konsisten dari ajaran Islam dalam konteks modern dan kompleksitas kasus KDRT.

Melalui pandangan hukum nasional dan agama terhadap KDRT, diharapkan dapat ditemukan jalan yang solutif untuk menangani masalah ini. Sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam bisa menjadi kunci dalam meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menjelajahi kedalaman makna KDRT dari dua perspektif ini, serta mengidentifikasi kemungkinan solusi antara hukum nasional dan agama dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT.

Metodologi

Penelitian ini mengadopsi metode studi literatur dalam upaya analisis tentang pandangan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari perspektif hukum UU No. 23 Tahun 2004 dan hukum Islam, serta karya-karya ulama seperti HR Abu Dawud, Ibn Majah, Al Damiri, Ibn Hibban, dan Al-Hakim. Metode ini melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap berbagai referensi seperti buku, artikel, dan karya literatur lain yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian.

Seperti yang dijelaskan oleh Danial dan Warsiah (2009:80), studi literatur melibatkan analisis mendalam terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk mengeksplorasi pandangan hukum tentang KDRT dari dua perspektif yang berbeda, yaitu hukum nasional Indonesia dan hukum Islam, serta menganalisis relevansi dan penerapannya dalam konteks sosial dan budaya Indonesia.

Data penelitian diperoleh melalui pencarian daring terhadap berbagai sumber yang membahas KDRT, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum Islam. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti "KDRT", "UU No. 23 Tahun 2004", "hukum Islam", "HR Abu Dawud", "Ibn Majah", "Al Damiri", "Ibn Hibban", dan "Al-Hakim". Kemudian, sumber-sumber yang dianggap bermutu dan relevan dipilih untuk dianalisis lebih lanjut.

Sebanyak 24 sumber literatur yang terdiri dari jurnal, buku, dan artikel telah dianalisis dengan seksama. Analisis dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk pandangan hukum yang diungkapkan, metode penelitian yang digunakan, temuan-temuan penting, dan kesimpulan yang ditarik. Diharapkan melalui analisis ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan hukum terhadap KDRT dari kedua perspektif, serta menemukan titik-titik persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

Saat menginterpretasikan teks hukum dalam Al-Qur'an, penting untuk mempertimbangkan dengan seksama asbab al-nuzul (sebab turun) dari ayat tersebut.¹ Demikian pula, ketika menangani teks hukum dalam bentuk Hadits, perlu mempertimbangkan aspek-aspek terkait dengan riwayat (riwayat) dan dirayah-nya dengan cermat.² Dalam upaya melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan syariat, berbagai pendekatan

¹ H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996).

² Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).

dapat digunakan, asalkan menerapkan epistemologi yang diterima oleh mayoritas ulama. Tajul Arifin menekankan bahwa keabsahan metode yang digunakan akan berdampak pada kesimpulan yang dihasilkan.³

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat didefinisikan sebagai perilaku yang bersifat merugikan atau menimbulkan penderitaan pada anggota keluarga yang dilakukan oleh individu lain dalam rumah tangga. Kekerasan ini bisa berupa tindakan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang bertujuan untuk mengendalikan, mendominasi, atau melukai korban. Dalam beberapa definisi, KDRT juga mencakup ancaman atau intimidasi yang dapat menciptakan ketakutan dan ketidakamanan pada korban. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa KDRT tidak terbatas pada tindakan langsung, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk perilaku yang merugikan secara tidak langsung, seperti pembatasan kebebasan individu atau pengendalian sumber daya keluarga.

Menurut beberapa sumber ahli, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan interaksi antara individu dalam sebuah hubungan rumah tangga. Berikut adalah beberapa pengertian KDRT menurut para ahli:

1. Menurut World Health Organization (WHO), KDRT didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku dalam hubungan yang berpotensi menyebabkan atau menimbulkan cedera fisik, psikologis, atau seksual pada individu, termasuk ancaman terhadap tindakan tersebut, penyalahgunaan, atau penahanan kebebasan, baik di ruang publik maupun di rumah tangga. KDRT juga dapat terjadi dalam bentuk pengawasan atau kontrol yang berlebihan.
2. Menurut United Nations Population Fund (UNFPA), KDRT mencakup beragam tindakan yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis atau penderitaan ekonomi, baik dalam hubungan pasangan intim maupun hubungan keluarga.
3. Menurut R. Emerson Dobash dan Russell Dobash, para ahli dalam bidang KDRT, fenomena ini terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaan atau kontrol untuk menyakiti atau mengendalikan pasangan atau anggota keluarga lainnya. KDRT dapat mencakup ancaman, pemaksaan, atau tindakan kekerasan fisik atau seksual.
4. Menurut Larry Bennett, seorang sosiolog, KDRT melibatkan pola perilaku yang melukai, mengendalikan, atau mendominasi pasangan atau anggota keluarga lainnya. Ini bisa meliputi tindakan fisik, verbal, atau emosional yang ditujukan untuk mengontrol pasangan atau anggota keluarga.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa KDRT melampaui sekadar tindakan fisik dan mencakup berbagai bentuk perilaku yang merugikan dan merugikan secara emosional, psikologis, seksual, dan ekonomi dalam konteks hubungan rumah tangga atau keluarga. Menurut para ahli di atas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa disebabkan oleh beragam faktor saling terkait dan kompleks. Berikut beberapa faktor penyebab utama KDRT:

1. Faktor Individu

Faktor-faktor individu mencakup kondisi emosional, psikologis, dan perilaku dari masing-masing individu dalam hubungan. Misalnya,

³ Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

seseorang yang mengalami masalah emosional seperti kemarahan yang tidak terkendali, kecemasan yang kronis, atau depresi cenderung lebih rentan terhadap perilaku kekerasan. Gangguan mental seperti gangguan bipolar atau gangguan kepribadian juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan meningkatkan risiko KDRT. Selain itu, penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang sering kali terkait dengan terjadinya KDRT, karena dapat memperburuk kontrol diri dan meningkatkan agresi.

2. Faktor Hubungan

Faktor-faktor hubungan mencakup dinamika antara pasangan atau anggota keluarga yang terlibat dalam KDRT. Ketidakharmonisan dalam hubungan, konflik yang tidak terselesaikan, dan kurangnya keterbukaan dalam komunikasi dapat menciptakan ketegangan yang memicu terjadinya kekerasan. Selain itu, ketidaksetaraan dalam kekuasaan atau kontrol dalam hubungan dapat menyebabkan salah satu pihak menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mempertahankan dominasi mereka.

3. Faktor Keluarga

Faktor-faktor keluarga melibatkan pola interaksi dan dinamika dalam keluarga yang dapat memengaruhi risiko terjadinya KDRT. Misalnya, pola pengasuhan yang otoriter, di mana salah satu atau kedua orang tua menggunakan kekerasan sebagai metode pengendalian atau disiplin, dapat mengajarkan anak-anak bahwa kekerasan adalah cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, jika terdapat sejarah KDRT dalam keluarga, baik sebagai korban maupun pelaku, hal itu dapat meningkatkan kemungkinan KDRT terjadi pada generasi berikutnya.

4. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi sikap terhadap kekerasan. Misalnya, dalam beberapa budaya, ketidaksetaraan gender dianggap sebagai norma yang dapat membenarkan penggunaan kekerasan oleh pria terhadap wanita sebagai cara untuk menjaga "kekuasaan" mereka dalam hubungan. Selain itu, stigma terhadap korban KDRT dan ketidakpercayaan terhadap lembaga penegakan hukum juga dapat menghambat upaya melawan KDRT.

5. Faktor Struktural

Faktor-faktor struktural mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Misalnya, kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan ekonomi dapat menciptakan tekanan tambahan dalam hubungan dan meningkatkan risiko terjadinya KDRT. Selain itu, ketidakmampuan untuk mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, atau perlindungan hukum juga dapat membuat korban KDRT terjebak dalam lingkaran kekerasan.

6. Faktor Lingkungan

Lingkungan fisik tempat tinggal juga dapat memengaruhi risiko terjadinya KDRT. Misalnya, lingkungan yang terpencil atau terisolasi dapat membuat korban KDRT kesulitan untuk mencari bantuan atau melarikan diri dari situasi berbahaya. Di sisi lain, daerah yang dilanda konflik atau kekerasan politik juga dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT karena ketegangan dan ketidakstabilan yang terjadi dalam masyarakat.

Di Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan definisi yang rinci mengenai KDRT. Menurut undang-undang ini, KDRT mencakup segala bentuk

perilaku yang merugikan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga yang lain di dalam lingkup rumah tangga. Definisi yang luas ini mencerminkan pengakuan bahwa kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meliputi aspek-aspek psikologis dan seksual yang sering kali terjadi di balik dinding rumah tangga.

Pentingnya pengakuan hukum terhadap KDRT sebagai masalah serius diakui dalam UU No. 23 Tahun 2004. Perundang-undangan tersebut mengakui bahwa KDRT dapat terjadi di antara anggota keluarga mana pun yang tinggal bersama dalam rumah tangga, termasuk antara pasangan suami istri, orang tua dan anak, serta antara saudara kandung. Definisi yang luas ini memperluas cakupan perlindungan hukum bagi semua anggota keluarga yang berpotensi menjadi korban KDRT, mencerminkan komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat rumah tangga.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menempatkan pentingnya pencegahan dan penanggulangan KDRT sebagai prioritas dalam hukum Indonesia. Undang-undang tersebut tidak hanya memberikan definisi yang jelas tentang KDRT, tetapi juga menetapkan berbagai langkah perlindungan dan penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi korban KDRT dan menindak pelaku kekerasan. Hal ini mencerminkan upaya untuk membentuk masyarakat yang aman dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa takut menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga.

Dalam hukum Indonesia, pengakuan terhadap KDRT sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial menjadi dasar untuk upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Definisi ini memungkinkan lembaga-lembaga penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dalam melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan, serta memberikan dukungan yang lebih besar bagi individu yang terkena dampak KDRT. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menjadi landasan yang kuat bagi upaya bersama dalam memberantas KDRT dan menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan harmonis bagi semua anggota keluarga.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengakui berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merugikan anggota keluarga. Salah satu jenis KDRT yang diakui adalah kekerasan fisik, yang meliputi tindakan-tindakan seperti pemukulan, tendangan, atau penyiksaan fisik lainnya yang menyebabkan luka atau cedera pada korban. Kekerasan fisik sering kali menjadi bentuk KDRT yang paling mudah dikenali dan dilaporkan, tetapi sering juga menjadi bentuk yang paling serius dan berpotensi mengancam keselamatan dan kesejahteraan korban.

Selain kekerasan fisik, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 juga mengakui kekerasan seksual sebagai bentuk KDRT yang serius. Kekerasan seksual dapat mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, atau paksaan untuk melakukan tindakan seksual lainnya tanpa persetujuan korban. Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol oleh pelaku, yang dapat meninggalkan trauma yang mendalam pada korban dan menciptakan lingkungan yang tidak aman di rumah tangga.

Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 juga mengakui kekerasan psikologis atau emosional sebagai bentuk KDRT yang serius. Kekerasan psikologis dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk ancaman, intimidasi, penghinaan, atau pengendalian emosional yang merugikan korban secara mental dan emosional. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik yang terlihat, kekerasan psikologis dapat

memiliki dampak yang sama merusaknya dengan kekerasan fisik atau seksual, dan sering kali sulit untuk dideteksi atau dibuktikan.

Di samping itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 juga mengakui kekerasan ekonomi sebagai bentuk KDRT yang signifikan. Kekerasan ekonomi dapat terjadi ketika pelaku mengendalikan akses korban terhadap sumber daya ekonomi, seperti uang atau pekerjaan, dengan tujuan untuk membatasi kemandirian finansial dan kemandirian korban. Kekerasan ekonomi sering kali merupakan bentuk kekerasan yang tersembunyi dan kurang dikenali, tetapi dapat memiliki dampak yang serius terhadap kemandirian dan kesejahteraan korban.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 juga mengakui bahwa KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang berbeda dan tidak selalu terbatas pada kekerasan fisik yang terlihat secara langsung. Pengakuan terhadap berbagai jenis KDRT ini penting untuk memastikan bahwa semua korban mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan hak asasi mereka, dan bahwa penanganan kasus KDRT dapat mencakup berbagai aspek yang memperhatikan kebutuhan dan kondisi individu korban.

Disamping itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menetapkan serangkaian langkah-langkah yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta menangani pelaku kekerasan. Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah pemberian perlindungan bagi korban. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemberian perlindungan sementara, seperti penetapan perintah perlindungan atau penempatan korban dalam tempat perlindungan sementara, untuk menghindari risiko kekerasan yang lebih lanjut. Tindakan ini penting untuk memberikan rasa aman bagi korban dan mencegah terulangnya tindak kekerasan.

Selain perlindungan, UU No. 23 Tahun 2004 juga menetapkan langkah-langkah untuk penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Penegakan hukum dilakukan melalui proses hukum yang adil dan transparan, dimana pelaku kekerasan dihadapkan pada konsekuensi hukum yang sesuai dengan tindakan mereka. Ini mencakup proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku KDRT, serta proses persidangan yang mengutamakan keadilan bagi korban. Melalui penegakan hukum yang tegas, UU No. 23 Tahun 2004 bertujuan untuk mencegah tindakan kekerasan yang tidak lagi terulang dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Selanjutnya, UU tersebut juga menetapkan langkah-langkah untuk mendukung pemulihan korban KDRT. Ini mencakup pemberian akses bagi korban ke layanan kesehatan fisik dan mental, dukungan psikologis, serta bantuan sosial dan ekonomi yang diperlukan untuk membantu korban memulihkan diri dari dampak kekerasan yang mereka alami. Mendukung pemulihan korban merupakan langkah yang penting dalam memastikan bahwa mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka tanpa trauma yang berkepanjangan akibat kekerasan yang mereka alami.

Selain langkah-langkah konkret tersebut, UU No. 23 Tahun 2004 juga menekankan pentingnya aksi kolaboratif dan lintas sektoral dalam penanganan kasus KDRT. Ini melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga dan sektor, termasuk lembaga penegak hukum, layanan sosial, pelayanan kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menyediakan respons yang komprehensif terhadap kasus KDRT. Kolaborasi ini memungkinkan untuk penanganan kasus KDRT yang lebih efektif dan holistik, serta memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dari berbagai aspek kehidupan mereka.

Maka dari itu, UU No. 23 Tahun 2004 menetapkan serangkaian langkah-langkah yang solutif untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menangani pelaku kekerasan. Melalui perlindungan yang kuat, penegakan hukum yang tegas, dukungan pemulihan bagi korban, dan pendekatan kolaboratif dalam penanganan kasus KDRT, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anggota keluarga untuk hidup tanpa takut menjadi korban kekerasan.

Dalam pandangan Islam, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki konotasi yang serius. Dalam ajaran Islam, KDRT tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum manusia, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang mendasar. Definisi KDRT dalam pandangan Islam meliputi segala bentuk perilaku yang merugikan secara fisik, psikologis, atau emosional, yang dilakukan oleh suami, istri, atau anggota keluarga lainnya terhadap pasangan atau anggota keluarga yang lain di dalam rumah tangga.

Secara lebih rinci, KDRT dalam pandangan Islam mencakup perilaku-perilaku seperti pemukulan, pelecehan seksual, ancaman, pengendalian ekonomi, atau perlakuan merendahkan martabat yang dapat menyebabkan penderitaan atau penderitaan mental bagi korban. KDRT tidak terbatas pada hubungan suami istri saja, tetapi juga dapat melibatkan orang tua dan anak, saudara kandung, atau anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah tangga.

Dalam Islam, hubungan antara suami dan istri didasarkan pada prinsip-prinsip saling mengasihi, menghormati, dan saling memahami. KDRT bertentangan dengan nilai-nilai ini dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama. Islam menekankan pentingnya menjaga kedamaian, harmoni, dan kasih sayang dalam rumah tangga, serta menuntut perlindungan terhadap hak-hak individu setiap anggota keluarga.

Ringkasnya, definisi KDRT dalam pandangan Islam mencakup segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, yang merugikan dan melanggar hak-hak individu dalam konteks rumah tangga. Islam menyerukan kepada umatnya untuk menjaga kedamaian, menghormati hak-hak individu, dan menangani konflik dengan cara yang adil dan penuh kasih sayang, sesuai dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Penafsiran tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam ajaran Islam berdasarkan hadis dan ajaran ulama seperti HR Muslim menekankan pada nilai-nilai kasih sayang, penghormatan, dan keadilan dalam hubungan suami istri.

Salah satu hadis yang sering dikutip adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang menyatakan bahwa:

عن عائشة، قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما

“Aisyah berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak memukul wanita dan pembantu.”

(HR Muslim)

Penafsiran tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam ajaran Islam berdasarkan hadits dan ajaran ulama seperti HR Muslim memberikan landasan moral yang kuat tentang hubungan suami istri dalam Islam. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dimana Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, termasuk wanita dan pembantu, menegaskan pentingnya kesopanan, kasih sayang, dan penghargaan dalam interaksi antara suami dan istri dalam Islam. Rasulullah SAW dianggap sebagai teladan sempurna bagi umat Islam, dan sikapnya yang penuh kasih sayang dan penuh

penghormatan terhadap istri-istrinya memberikan pedoman bagi umat Muslim dalam memperlakukan pasangan hidup dengan baik.

Pandangan ulama seperti HR Muslim menegaskan bahwa Islam menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menekankan pentingnya penyelesaian konflik dengan cara yang damai dan adil. Mereka menafsirkan bahwa hubungan suami istri seharusnya didasarkan pada saling menghormati, saling mencintai, dan saling menghargai, bukan pada kekerasan atau penindasan. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keadilan, kasih sayang, dan perdamaian dalam setiap aspek kehidupan.

Oleh karena itu, hadits tentang Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah memukul istri-istrinya menjadi penegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah bagian dari ajaran agama Islam. Sebaliknya, Islam menyerukan kepada umatnya untuk memperlakukan pasangan hidup dengan penuh kasih sayang, penghormatan, dan keadilan, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan adil. Dengan mengikuti teladan Nabi, umat Islam diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dalam rumah tangga mereka, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam ajaran Islam, terdapat prinsip-prinsip utama yang sangat menekankan perlindungan terhadap anggota keluarga dari segala bentuk kekerasan. Salah satu prinsip utama ini adalah konsep kasih sayang, penghormatan, dan keadilan dalam hubungan keluarga. Islam mengajarkan bahwa suami dan anggota keluarga lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan rumah tangga. Suami, sebagai kepala keluarga, diberi tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan bagi istri dan anak-anaknya.

Tanggung jawab suami dalam Islam bukan hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup aspek-aspek emosional, psikologis, dan spiritual. Suami diinstruksikan untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, menghormati hak-hak mereka, dan memperlakukan mereka dengan keadilan. Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh yang baik dalam hubungan keluarga, dimana beliau selalu menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan kesetiaan kepada istri-istrinya serta memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan keluarga.

Selain suami, anggota keluarga lainnya juga memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan rumah tangga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak mereka, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika Islam yang mendorong sikap saling menghormati dan kasih sayang di dalam keluarga. Di samping itu, saudara-saudara dan anggota keluarga lainnya juga memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip utama dalam Islam terkait dengan perlindungan terhadap anggota keluarga dari segala bentuk kekerasan menggarisbawahi pentingnya kasih sayang, penghormatan, dan keadilan dalam hubungan keluarga. Tanggung jawab suami dan keluarga dalam Islam untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan rumah tangga merupakan bagian integral dari ajaran agama yang menekankan pentingnya membentuk lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan saling mendukung.

Dalam ajaran Islam, terdapat langkah-langkah untuk mencegah perbuatan KDRT diantaranya yaitu:

1. Pendidikan Agama

Salah satu cara utama untuk mencegah KDRT adalah melalui pendidikan agama yang memperkenalkan nilai-nilai Islam tentang kasih sayang, kesabaran, penghargaan terhadap hak-hak individu, dan penyelesaian konflik dengan damai. Pendidikan agama yang baik akan membantu individu memahami bahwa kekerasan tidak diperbolehkan dalam agama Islam dan bahwa hubungan antara suami istri harus didasarkan pada saling penghormatan dan kerjasama.

2. Peningkatan Kesadaran

Mengedukasi masyarakat tentang KDRT dan dampak negatifnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam adalah langkah penting dalam mencegahnya. Melalui ceramah, khotbah, atau program pendidikan lainnya di masjid atau lembaga keagamaan lainnya, masyarakat dapat diberi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghormati hak-hak individu, khususnya dalam konteks rumah tangga.

3. Pendidikan Karakter atau Tarbiyah

Pendidikan tarbiyah, atau pendidikan karakter, sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Membangun karakter yang kuat dan moral yang baik dalam keluarga adalah kunci untuk mencegah KDRT. Orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat harus mengajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, pengampunan, dan kerjasama kepada generasi muda sebagai dasar bagi hubungan yang sehat di masa depan.

4. Mendorong Komunikasi yang Baik

Islam menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara anggota keluarga sebagai cara untuk mencegah konflik dan kekerasan. Suami dan istri harus saling mendengarkan dengan penuh pengertian, mengungkapkan perasaan mereka secara jujur, dan mencari solusi atas perbedaan pendapat dengan cara yang damai dan penuh rasa hormat.

5. Perlindungan Hak-hak Perempuan:

Islam menegaskan perlunya melindungi hak-hak perempuan, termasuk hak mereka untuk hidup bebas dari kekerasan. Prinsip kesetaraan antara suami dan istri, serta penghormatan terhadap kebutuhan dan keinginan masing-masing, harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya KDRT. Hal ini karena pada hakikatnya seorang istri harus dimuliakan oleh suaminya dan begitupun sebaliknya, seorang suami juga harus dihormati oleh istrinya.

5. Penerapan Hukum Islam

Di negara-negara dengan sistem hukum berbasis Islam, penerapan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku KDRT merupakan bagian dari upaya mencegah dan menangani masalah ini. Hukuman yang sesuai harus diberikan kepada pelaku KDRT untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada korban.

Perbandingan antara perspektif hukum nasional dan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memberikan pemahaman yang mendalam tentang pendekatan yang diambil dalam menangani masalah ini. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban KDRT dan menegakkan keadilan. UU tersebut menetapkan

berbagai tindakan perlindungan, penegakan hukum terhadap pelaku, serta dukungan pemulihan bagi korban. Pendekatan ini menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas dan memberikan prioritas pada keamanan dan kesejahteraan korban.

Di sisi lain, hukum Islam juga memiliki pandangan yang kaya dan terperinci terkait dengan KDRT. Ajaran Islam menekankan pentingnya kasih sayang, penghormatan, dan keadilan dalam hubungan suami istri dan keluarga. Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh teladan dalam memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan penghormatan, serta menekankan bahwa kebaikan terhadap anggota keluarga merupakan bagian integral dari ibadah kepada Allah SWT. Dalam konteks KDRT, Islam menolak segala bentuk kekerasan dan menyerukan penyelesaian konflik dengan cara yang damai dan adil.

Meskipun demikian, terdapat kesamaan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam upaya untuk melindungi korban KDRT dan menegakkan keadilan. Keduanya menekankan perlunya memberikan perlindungan bagi korban, menegakkan hukum terhadap pelaku, dan memberikan dukungan pemulihan bagi korban. Baik hukum nasional maupun hukum Islam menegaskan bahwa KDRT merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak individu dan nilai-nilai moral yang diamanatkan dalam agama.

Walaupun terdapat perbedaan dalam perspektif antara hukum nasional dan hukum Islam terhadap KDRT, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban serta menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kesamaan ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara lembaga hukum nasional dan lembaga keagamaan dalam menangani masalah KDRT dengan cara yang komprehensif dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang universal.

Kedua perspektif, baik dari hukum nasional maupun hukum Islam, memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang peran lembaga negara dan agama dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari perspektif hukum nasional, lembaga negara, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga perlindungan sosial, memainkan peran sentral dalam menangani kasus KDRT. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menetapkan kewajiban bagi lembaga-lembaga ini untuk memberikan perlindungan bagi korban, menegakkan hukum terhadap pelaku, dan memberikan dukungan pemulihan bagi korban. Lembaga negara diharapkan dapat menyediakan layanan yang efektif dan responsif terhadap kasus KDRT, serta menjamin akses bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Dari perspektif hukum Islam, peran lembaga agama juga sangat penting dalam menangani kasus KDRT. Meskipun hukum Islam memberikan prinsip-prinsip yang jelas terkait dengan perlindungan terhadap anggota keluarga dan penyelesaian konflik, lembaga agama, seperti masjid, majelis ulama, dan organisasi keagamaan, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, nasihat, dan dukungan kepada individu dan keluarga yang terkena dampak KDRT. Lembaga agama juga berperan dalam memberikan pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam yang menolak segala bentuk kekerasan dan menekankan pentingnya kasih sayang, penghormatan, dan keadilan dalam hubungan keluarga.

Dalam hal ini, terdapat kerjasama yang penting antara lembaga negara dan agama dalam menangani kasus KDRT. Lembaga negara dan agama dapat saling mendukung dan melengkapi dalam memberikan perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan bagi korban KDRT. Kerjasama ini dapat menciptakan respons yang

komprehensif dan holistik terhadap masalah KDRT, serta memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan dari berbagai aspek kehidupan mereka. Dengan demikian, kerjasama antara lembaga negara dan agama sangat penting dalam menangani masalah KDRT secara efektif dan berkelanjutan.

Menggabungkan aspek positif dari kedua perspektif, baik hukum nasional maupun hukum Islam, dalam usaha mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa dilakukan dengan cara yang berkesinambungan. Pertama, pendidikan dan kesadaran menjadi kunci utama dalam mengintegrasikan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mencegah KDRT. Penyatuan nilai-nilai agama Islam yang menekankan kasih sayang, penghargaan, dan penyelesaian konflik secara damai dalam kurikulum pendidikan formal dan informal menjadi langkah penting untuk membangun pemahaman yang dalam tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Selanjutnya, pelatihan dan pembinaan bagi individu, khususnya para pemimpin agama dan komunitas, diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum nasional dan hukum Islam terkait KDRT. Pelatihan ini akan membantu mereka memberikan nasihat dan dukungan yang sesuai kepada korban, serta mendidik masyarakat tentang nilai-nilai yang mendorong kesetaraan dan keadilan dalam rumah tangga.

Kemudian, kerjasama yang erat antara lembaga negara dan agama menjadi kunci dalam menangani kasus KDRT secara efektif. Kolaborasi antara lembaga negara dan lembaga agama dalam menyediakan layanan perlindungan, rehabilitasi, dan konseling bagi korban, serta dalam mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan dan penanganan KDRT, akan memperkuat respons terhadap masalah ini.

Selain itu, pengembangan program intervensi yang didasarkan pada bukti diperlukan untuk mendukung korban KDRT dan mengubah perilaku pelaku. Program ini mencakup layanan konseling, pendampingan, bantuan hukum, serta pelatihan keterampilan sosial dan emosional bagi individu yang terlibat dalam kasus KDRT.

Advokasi juga memainkan peran penting dalam menggabungkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Melalui advokasi, kita dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT dan memperkuat implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Selain itu, advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani KDRT dapat membantu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan menerapkan upaya-upaya ini secara tepat dan terus-menerus, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, harmonis, dan menghargai dalam rumah tangga. Dengan demikian, kita dapat bekerja bersama-sama untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak-hak setiap individu dalam masyarakat.

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT dan efektivitas penegakan hukum, langkah-langkah yang tegas dan terarah sangat penting. Pertama-tama, penguatan sistem hukum menjadi landasan utama dalam memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Ini membutuhkan perubahan kebijakan yang lebih tegas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Reformasi harus berfokus pada peningkatan sanksi hukum bagi pelaku KDRT, termasuk peningkatan hukuman dan pendekatan rehabilitasi yang lebih efektif. Selain itu, proses penegakan hukum perlu dipercepat

dan diperbaiki untuk memastikan kasus-kasus KDRT ditangani secara adil dan tepat waktu. Langkah konkret juga harus diambil untuk memperkuat akses korban terhadap layanan hukum dan bantuan sosial.

Selain reformasi hukum, upaya peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat merupakan hal yang tak kalah penting. Kampanye publik, program penyuluhan, dan pelatihan bagi petugas penegak hukum serta pekerja sosial perlu diperkuat. Melalui pendekatan ini, masyarakat akan diberikan pemahaman yang lebih baik tentang KDRT, tanda-tanda bahaya, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dan orang lain. Sekaligus, ini akan memperkuat komunitas dalam mendukung korban dan mempercepat penanganan kasus KDRT.

Selain itu, kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga keagamaan sangat penting. Kerjasama lintas-sektor akan memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik, koordinasi yang lebih efektif dalam memberikan layanan, dan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Lembaga keagamaan juga dapat memainkan peran penting dalam mendukung korban dan mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai etis dalam hubungan keluarga sesuai dengan ajaran agama.

Terakhir, perlu ada peningkatan dalam sistem pelaporan dan pemantauan kasus KDRT. Sistem pelaporan yang lebih mudah diakses dan aman akan mendorong korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Di samping itu, pemantauan yang ketat terhadap implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 akan memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang ada berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT dan efektivitas penegakan hukum secara signifikan.

Kesimpulan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah serius yang memerlukan perhatian besar. Di Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan definisi yang komprehensif tentang KDRT, mencakup segala bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi di dalam lingkungan rumah tangga. Pentingnya mengakui KDRT sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial tercermin dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menetapkan langkah-langkah perlindungan, penegakan hukum, dan dukungan pemulihan bagi korban KDRT. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman dan mendukung bagi semua anggota keluarga.

Perspektif Islam juga menekankan pentingnya kasih sayang, penghormatan, dan keadilan dalam hubungan keluarga, menolak segala bentuk kekerasan. Rasulullah Muhammad SAW menjadi teladan dalam memperlakukan istri-istrinya dengan kasih sayang dan penghormatan.

Kerja sama antara lembaga negara dan agama penting dalam menangani KDRT. Kolaborasi ini memungkinkan respons komprehensif terhadap masalah KDRT dan memastikan perlindungan serta dukungan bagi korban.

Melalui upaya penguatan sistem hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, kolaborasi lintas-sektor, dan pemantauan kasus KDRT yang lebih baik, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT dan efektivitas penegakan hukum.

Oleh karena itu, kesadaran akan seriusnya KDRT perlu terus ditingkatkan, dan tindakan konkret perlu diambil untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi

korban serta menegakkan keadilan bagi pelaku. Hanya melalui upaya bersama dari semua pihak, baik dari segi hukum maupun nilai-nilai agama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anggota keluarga untuk hidup tanpa takut menjadi korban kekerasan.

Daftar Pustaka

Andiko, Toha. 2017. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN SANKSINYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Toha Andiko Dkk." *Manhaj* 3 (3): 14.

Andriana, Caca. "Sanksi Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam." PhD diss., UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 177-196.

Danial, Warsiah. 2009. "Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan

Elpipit, Elpipit. 2021. "TELAAH MAQASHID SYARI'AH TERHADAP UU PKDRT NO. 23 TAHUN 2004." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 1 (2). Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat: 167-98. doi:10.59259/jd.v1i2.11.

Hafsah, Ramadhan Syahmedi, and Juhari Muslim. "Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 di Kabupaten Rokan Hilir." *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2019).

Harahap, Ikhwanuddin. "Elemen-elemen hukum Islam dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga." *Jurnal Fitrah* (2014).

Imaniar Mahmuda, and Maisaro. 2023. "ANALISIS KOMPARATIF TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (UU No 24 Tahun 2004)." *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (1). Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang: 30-44. doi:10.55120/qadlāya.v3i1.1729.

Irawan, Andrie. 2019. "Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Hukum Responsif* 7 (2): 100-109.

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/735%0Ahttps://files/68/Irawan-2019-BATASAN-PENELANTARAN-RUMAH-TANGGA-DALAM-PERSPEKTIF.pdf>

Mangkunegara, R. M. "Komparasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kdrt Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Pkdrt." PhD diss., IAIN KUDUS, 2022.

Masdoki, Masdoki. "Kekerasan seksual terhadap istri berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Denpasar dan Medan)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Muhajarah, Kurnia. "Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio- budaya, hukum, dan agama." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2016): 127-146.

- MUTIARA, ZELIKA. "OPTIMALISASI PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI PEREMPUAN MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Ari Tantaka Kabupaten Tulang Bawang Barat)." PhD diss., UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Nazir. 1998. "Metode Penelitian". Jakarta; PT. Gramedia.
- Novrianto, M., and Antoni Antoni. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM." *Marwah Hukum* 1, no. 2 (2023): 43-55.
- Rahmah, Laili, Al-Mujahidin Noor, and Khairil Anwar. "Solusi Al-Quran Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga." In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, vol. 1, no. 1. 2021.
- Ramadhani, Putri. 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM." *Juripol* 4 (1). Politeknik Ganesha: 427–36. doi:10.33395/juripol.v4i1.11185.
- Rochman, Saepul, and M Akhlis Azamuddin Tifani. 2021. "ANALISIS TINDAK PIDANA MARITAL RAPE (KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI) MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4 (1). Universitas Darussalam Gontor: 63. doi:10.21111/jicl.v4i1.6406.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31-44.
- Santoso, Mochamad Agus Rizal Dwi, and Syabbul Bachri. 2022. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Sakina: Journal of Family Studies* 6 (4). Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. doi:10.18860/jfs.v6i4.2305.
- Sukardi, Didi. 2015. "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Mahkamah* 9 (1): 41–49.
- UMAM, CHAIRUL. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PRSPEKTIF HUKUM ISLAM.(Analisis putusan PN No. 172/Pid. B/PN/Ska/2005, dan No. 291/Pid. B/PN/Ska/2008. Menurut Prsepektif Hukum Islam)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Wahed, Abd. "Analisis Hukum Islam terhadap Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 31-50.
- Zainuddin, M. "Pandangan hukum islam terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)."